



STANDAR PELAYANAN JASA SEWA BPN DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG



PERSYARATAN

Surat Permohonan
dan Foto Copy KTP Pemohon
(proposal kegiatan, jika
pemohon merupakan organisasi)

SISTEM, MEKANISME, PROSEDUR

BIAYA/TARIF

Sesuai Peraturan Pemerintah No 85 Tahun
2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang
Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan
Perikanan, tarif PNBP Pelayanan Jasa
Balai Pertemuan Nelayan adalah:

**Jasa Sewa Ruang Pertemuan
Ber AC**

Kapasitas ≥ 51 s.d 100 Orang Rp. 500.000,-

**Tarif Pelayanan Penggunaan
Peralatan Multimedia**

Komputer (per unit per jam) Rp. 5.000,-

Tarif Kebersihan Kawasan

Bangunan Permanen Tertutup di
Pelabuhan Perikanan Nusantara (per m²
per bulan) Rp. 200,-

WAKTU PENYELESAIAN

• 81 MENIT

PRODUK PELAYANAN

Kwitansi Pembayaran, dan/ atau tanda
bukti penggunaan BPN

PENANGANAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN

Secara Langsung Melalui:

- kotak Pengaduan
- Disampaikan kepada tim penanganan pengaduan di ruang pengaduan

Secara Tidak Langsung Melalui:

- WhatsApp 085179900209
- Email ppn.brondong@kkp.go.id
- SP4N Lapor www.lapor.id

1. Pemohon Menyerahkan Permohonan
Penggunaan Balai Pertemuan Nelayan
dengan membawa Foto Copy KTP
Pemohon (proposal kegiatan, jika
pemohon merupakan organisasi)

2. Kepala Pelabuhan Menerima
Permohonan Dan Memberikan
Persetujuan Penggunaan Balai Pertemuan
Nelayan, dan Membuat disposisi kepada
Katimja TKPU

3. Katimja TKPU menerima disposisi
Permohonan penggunaan BPN dan
selanjutnya membuat disposisi kepada
Petugas Pelayanan

4. Petugas Pelayanan menerima disposisi
dari Katimja TKPU dan membuat
perhitungan PNBP penggunaan Balai
Pertemuan Nelayan dan memberikan
tagihan PNBP Jasa Sewa BPN kepada
Pemohon

5. Pemohon menerima tagihan PNBP Jasa
Sewa BPN dan membayarkan PNBP Jasa
Sewa BPN kepada Petugas Pelayanan

6. Petugas Pelayanan menerima PNBP Jasa
Sewa BPN dan menyetorkan kepada
Bendahara Penerima.

7. Bendahara menerima PNBP penggunaan
Balai Pertemuan Nelayan